



P U T U S A N

**Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Budi Agung Alias Agung;**  
Tempat lahir : Tanjungbalai;  
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/25 April 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan HM Nur Gang Suka Damai, Lingkungan II,  
Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar, Kota  
Tanjungbalai;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/67/III/2021/Narkoba tertanggal 18 Maret 2021, diperpanjang penangkapannya pada tanggal 20 Maret 2021 berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP-Kap/67.a/III/2021/Narkoba tertanggal 20 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 September 2021 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2021;
9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dedi Ismadi, S.H., dkk, adalah Advokat dari LBH Trisila yang beralamat di Jalan Anwar Idris, Lingkungan VII, Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2021;

## **Pengadilan Tinggi tersebut**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 29 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 29 September 2021;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 30 September 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 31 Agustus 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa BUDI AGUNG Alias AGUNG pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan husni Thamrin Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,32 (satu

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah orang tua Terdakwa dating Saudara ARIF (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menemui dan mengatakan "GUNG MINTA TOLONG ANTARKAN AKU KE PT" lalu Terdakwa jawab "NGAPAIN?" lalu dijawab Saudara ARIF "KOK BISA KAU JEMPUT LA AKU DI WARNET" lalu Terdakwa jawab "OKE" selanjutnya Saudara ARIF pergi meninggalkan Terdakwa, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menjemput Saudara ARIF di warnet yan berada di Kilometer 3 Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan setelah bertemu dengan Saudara ARIF kemudian Terdakwa dan Saudara ARIF langsung pergi menuju ke arah PT yang berada di Teluk Nibung dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna putih berboncengan dengan Saudara ARIF, sesampainya di lokasi lalu Saudara ARIF mengatakan "GUNG, INI DUIT BELIKAN BAHAN" (bahan maksudnya Narkotika jenis shabu) lalu Terdakwa jawab "KAU LA YANG BELIK, AKU TAKUT" lalu dijawab Saudara ARIF "BELI SAJA LA" sambil memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa jawab "YA SUDAH, OKE LAH" sambil menerima uang yang diserahkan Saudara ARIF sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saudara ARIF dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada SAudara VANYUS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan setelah bertemu dengan Saudara VANYUS dipinggir jalan yang ebrada di Kecamatan Teluk Nibung lalu Terdakwa mengatakan "VANYUS INI ADA DUIT DARI SI ARIF MAU BELIK BAHAN" lalu dijawab Saudara VANYUS "MAU BELIK BERAPA BANYAK" lalu Terdakwa jawab "SEMUA DUIT INI LA" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu diterima olehh Saudara VANYUS dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Saudara VANYUS masuk kedalam sebuah rumah dan Terdakwa menunggu diluar rumah sekitar 10 (sepuluh menit) Saudara VANYUS keluar dari rumah dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan dan oleh Terdakwa menerima 1 (satu)

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastic transparan berisi Narkotika jenis shabu menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saudara VANYUS untuk kembali menjumpai Saudara ARIF, dan setelah bertemu kembali dengan Saudara ARIF lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi Narkotika jenis shabu kemudian diterima oleh Saudara ARIF selanjutnya Terdakwa membonceng Saudara ARIF pergi menuju ke arah Water Boom yang berada di Kecamatan Datuk Bandar dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih, sesampainya di simpang Koramil 17 lalu Terdakwa dan Saudara ARIF berhenti dan bertukar posisi Saudara ARIF yang membawa sepeda motor dan Terdakwa dibonceng oleh Saudara ARIF dan sewaktu diatas sepeda motor Saudara ARIF menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan tangan kirinya dan oleh Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi JANRIKAR R. PASARIBU dan saksi JOSUA S. LAHAGU masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai dating setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa bersama Saudara ARIF melintas lalu dilakukan pengejaran dan setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis shabu ke atas tanah dan setelah itu saksi JANRIKAR R. PASARIBU dan saksi JOSUA S. LAHAGU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara ARIF berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa dibawa kembali ke tempat Narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis shabu;
- Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Varii warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAC Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan Nomor Mesin : JFU1E1252846 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 43/10083.00/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANAS, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama BUDI AGUNG Alias AGUNG diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastic transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2980/NNF/2021 tertanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa BUDI AGUNG Alias AGUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa BUDI AGUNG Alias AGUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa BUDI AGUNG Alias AGUNG pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2021, bertempat di Jalan husni Thamrin Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip transparan berisi diduga narkotika jenis sabu

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah orang tua Terdakwa dating Saudara ARIF (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menemui dan mengatakan "GUNG MINTA TOLONG ANTARKAN AKU KE PT" lalu Terdakwa jawab "NGAPAIN?" lalu dijawab Saudara ARIF "KOK BISA KAU JEMPUT LA AKU DI WARNET" lalu Terdakwa jawab "OKE" selanjutnya Saudara ARIF pergi meninggalkan Terdakwa, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menjemput Saudara ARIF di warnet yan berada di Kilometer 3 Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan setelah bertemu dengan Saudara ARIF kemudian Terdakwa dan Saudara ARIF langsung pergi menuju ke arah PT yang berada di Teluk Nibung dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna putih berboncengan dengan Saudara ARIF, sesampainya di lokasi lalu Saudara ARIF mengatakan "GUNG, INI DUIT BELIKAN BAHAN" (bahan maksudnya Narkotika jenis shabu) lalu Terdakwa jawab "KAU LA YANG BELIK, AKU TAKUT" lalu dijawab Saudara ARIF "BELI SAJA LA" sambil memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa jawab "YA SUDAH, OKE LAH" sambil menerima uang yang diserahkan Saudara ARIF sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saudara ARIF dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada SAudara VANYUS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan setelah bertemu dengan Saudara VANYUS dipinggir jalan yang ebrada di Kecamatan Teluk Nibung lalu Terdakwa mengatakan "VANYUS INI ADA DUIT DARI SI ARIF MAU BELIK BAHAN" lalu dijawab Saudara VANYUS "MAU BELIK BERAPA BANYAK" lalu Terdakwa jawab "SEMUA DUIT INI LA" sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu diterima olehh Saudara VANYUS dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Saudara VANYUS masuk kedalam sebuah rumah dan Terdakwa menunggu diluar rumah sekitar 10 (sepuluh menit) Saudara VANYUS keluar dari rumah dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan dan oleh Terdakwa menerima 1 (satu)

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastic transparan berisi Narkotika jenis shabu menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saudara VANYUS untuk kembali menjumpai Saudara ARIF, dan setelah bertemu kembali dengan Saudara ARIF lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi Narkotika jenis shabu kemudian diterima oleh Saudara ARIF selanjutnya Terdakwa membonceng Saudara ARIF pergi menuju ke arah Water Boom yang berada di Kecamatan Datuk Bandar dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih, sesampainya di simpang Koramil 17 lalu Terdakwa dan Saudara ARIF berhenti dan bertukar posisi Saudara ARIF yang membawa sepeda motor dan Terdakwa dibonceng oleh Saudara ARIF dan sewaktu diatas sepeda motor Saudara ARIF menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan tangan kirinya dan oleh Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa;

- Kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi JANRIKAR R. PASARIBU dan saksi JOSUA S. LAHAGU masing-masing anggota Polri dari Polres Tanjungbalai dating setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa bersama Saudara ARIF melintas lalu dilakukan pengejaran dan setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi narkotika jenis shabu ke atas tanah dan setelah itu saksi JANRIKAR R. PASARIBU dan saksi JOSUA S. LAHAGU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara ARIF berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa dibawa kembali ke tempat Narkotika jenis shabu yang Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis shabu;
- Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip transparan berisi diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Varii warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAC Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan Nomor Mesin : JFU1E1252846 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 43/10083.00/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANAS, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama BUDI AGUNG Alias AGUNG diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastic transparan berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2980/NNF/2021 tertanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa BUDI AGUNG Alias AGUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa BUDI AGUNG Alias AGUNG tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDI AGUNG Alias AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI AGUNG Alias AGUNG, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.00.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil plastic klip teransparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAG Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan Nomor Mesin : JFU1E1252846;  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 31 Agustus 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Agung Alias Agung tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Budi Agung Alias Agung tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kecil plastic klip teransparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAG Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan Nomor Mesin : JFU1E1252846;

Dikembalikan kepada saksi Paino;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai 185/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 31 Agustus 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 78/Akta.Pid.Sus/2021/PN Tjb, tanggal 7 September 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 9 September 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 September 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 13 September 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 14 September 2021;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 28 September 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 1 Oktober 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2021

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai yaitu kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 9 September 2021, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1) Jaksa Penuntut Umum untuk menilai bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo tekah keliru menerapkan pasal yang terbukti kepada Terdakwa yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Tanjungbalai tersebut bertentangan dengan fakta-fakta persidangan sebelumnya. Adapun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan alat bukti lainnya diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Jalan husni Thamrin Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai saksi JANRIKAR R. PASARIBU dan saksi JOSUA S. LAHAGU merupakan anggota Polri dari Polres Tanjungbalai telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BUDI AGUNG Alias AGUNG;
- Bermula pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah orang tua Terdakwa dating Saudara ARIF (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) menemui dan mengatakan "GUNG MINTA TOLONG ANTARKAN AKU KE PT" lalu Terdakwa jawab "NGAPAIN?" lalu dijawab Saudara ARIF "KOK BISA KAU JEMPUT LA AKU DI WARNET" lalu Terdakwa jawab "OKE" selanjutnya Saudara ARIF pergi meninggalkan Terdakwa, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa menjemput Saudara ARIF di warnet yan berada di Kilometer 3 Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna putih dan setelah bertemu dengan Saudara ARIF kemudian Terdakwa dan Saudara ARIF langsung pergi menuju ke arah PT yang berada di Teluk Nibung dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna putih berboncengan dengan Saudara ARIF, sesampainya di lokasi lalu Saudara ARIF mengatakan "GUNG, INI DUIT BELIKAN BAHAN" (bahan maksudnya Narkotika jenis shabu) lalu Terdakwa jawab "KAU LA YANG BELIK, AKU TAKUT" lalu dijawab Saudara ARIF "BELI SAJA LA" sambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) lalu Terdakwa jawab “YA SUDAH, OKE LAH” sambil menerima uang yang diserahkan Saudara ARIF sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Saudara ARIF dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih untuk membeli Narkotika jenis shabu kepada SAudara VANYUS (belum tertangkap dan masuk dalam Daftar Pencarian Orang) dan setelah bertemu dengan Saudara VANYUS dipinggir jalan yang ebrada di Kecamatan Teluk Nibung lalu Terdakwa mengatakan “VANYUS INI ADA DUIT DARI SI ARIF MAU BELIK BAHAN” lalu dijawab Saudara VANYUS “MAU BELIK BERAPA BANYAK” lalu Terdakwa jawab “SEMUA DUIT INI LA” sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa lalu diterima olehh Saudara VANYUS dengan menggunakan tangan kiri, selanjutnya Saudara VANYUS masuk kedalam sebuah rumah dan Terdakwa menunggu diluar rumah sekitar 10 (sepuluh menit) Saudara VANYUS keluar dari rumah dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan menggunakan tangan kanan dan oleh Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi Narkotika jenis shabu menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saudara VANYUS untuk kembali menjumpai Saudara ARIF, dan setelah bertemu kembali dengan Saudara ARIF lalu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic transparan berisi Narkotika jenis shabu kemudian diterima oleh Saudara ARIF selanjutnya Terdakwa membonceng Saudara ARIF pergi menuju kea rah Water Boom yang berada di Kecamatan Datuk Bandar dengan mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih, sesampainya di simpang Koramil 17 lalu Terdakwa dan Saudara ARIF berhenti dan bertukar posisi Saudara ARIF yang membawa sepeda motor dan Terdakwa dibonceng oleh Saudara ARIF dan sewaktu diatas sepeda motor Saudara ARIF menyerahkan 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan tangan kirinya dan oleh Terdakwa menerima 1 (satu) bungkus plastic kecil transparan berisi Narkotika jenis shabu tersebut menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa benar Kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi JANRIKAR R. PASARIBU dan saksi JOSUA S. LAHAGU masing-masing anggota Polri

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Polres Tanjungbalai dating setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan ada 2 (dua) orang laki-laki sedang mengendarai sepeda motor Honda vario warna putih di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai lalu dilakukan penyelidikan dan melihat Terdakwa bersama Saudara ARIF melintas lalu dilakukan pengejaran dan setelah itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa membuang 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi narkoba jenis shabu ke atas tanah dan setelah itu saksi JANRIKAR R. PASARIBU dan saksi JOSUA S. LAHAGU melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Saudara ARIF berhasil melarikan diri kemudian Terdakwa dibawa kembali ke tempat Narkoba jenis shabu yang Terdakwa buang dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa tersebut dan ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi Narkoba jenis shabu;

- Bahwa benar adapun alasannya sehingga Terdakwa mau membelikan Narkoba jenis sabu tersebut karena Saudara ARIF ada menjanjikan akan mengisikan minyak sepeda motor yang Terdakwa pergunakan;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kali membeli Narkoba jenis sabu dari Saudara VANYUS
- Bahwa benar Selanjutnya Terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastic klip transparan berisi diduga Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAC Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan Nomor Mesin : JFU1E1252846 dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 43/10083.00/2021 tanggal 22 Maret 2021 yang ditanda tangani oleh Saudara ROMA DIANAS, SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip transparan berisi diduga Narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama BUDI AGUNG Alias AGUNG diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastic transparan berisi diduga Narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram.

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2980/NNF/2021 tertanggal 24 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si Wakabid Labfor Polda Sumut (terlampir dalam berkas perkara) dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa BUDI AGUNG Alias AGUNG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- 2) Bahwa adanya unsur yang tertuang didalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tentang narkotika tersebut ialah:

- Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut;
- Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung;
- Menukar berarti mengganti (dengan yang lain);
- Menyerahkan berarti mengganti (dengan yang lain);

Sedangkan adapun unsur yang terdapat didalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ialah tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan;

Oleh karena didalam amar putusan Pengadilan negeri Tanjungbalai menyatakan bahwa Terdakwa M. YUSRI Alias YUSRI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair maka kami Jaksa Penuntut Umum akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan menguasai;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN



Menguasai berarti berkuasa atas (Sesuatu) ; memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. Kalau diteliti lebih dalam maka arti “menguasai” ini lebih luas daripada “memiliki” seseorang pemilik mempunyai dasar kepemilikan sehingga benar-benar disebut sebagai pemilik, yang tentunya akan berkuasa atas segala hal yang ada dibawah kuasanya apabila barang tersebut berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik berada dalam tangannya, tetapi orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan dan dijaga oleh orang lain. Kalau demikian apabila orang bertindak untuk dan atas nama “pemilik” bagaimana. Mengenai hal ini orang yang tindak untuk dan atas nama pemilik barang menurut pendapat penulis dapat dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap dikategorikan sebagai telah menguasai karena untuk dapat dianggap “menguasai” tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang terpenting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting adanya dasar penguasaan barang, apakah diperoleh dari membeli, menanam atau bahkan dilakukan sengan cara mencuri;

Dari makna diatas dapat diartikan bahwa bagaimana mungkin seseorang dapat menjadi perantara dalam jual beli narkoba bila ia tidak terlebih dahulu haruslah menguasai barang tersebut untuk diantarkan kepada pemesannya, sebagaimana dapat diketahui bahwa jika akhir dari pada menguasai narkoba sabu tersebut ialah untuk diserahkan kepada orang lain;

Apabila perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sepatutnya Majelis Hakim akan sependapat dengan kami selaku Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini untuk menyatakan Terdakwa BUDI AGUNG Alias AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan bukan dakwaan Subsidair;



- 3) Bahwa fakta dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAC Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan Nomor Mesin : JFU1E1252846 adalah alat transportasi Terdakwa dalam membawa Narkotika jenis sabu, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHPidana yang menyatakan bahwa barang-barang kepunyaan Terdakwa/Terpida yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja di pergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas, begitupula pasal Pasal 101 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan Narkotika, presekutor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan presekutor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara, kami Penuntut Umum dalam surat tuntutan kami telah menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAC Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan Nomor Mesin : JFU1E1252846 dirampas untuk Negara namun Majelis Hakim dalam perkara a quo berpendapat agar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAC Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan Nomor Mesin : JFU1E1252846 dikembalikan kepada saksi PAINO, hal tersebut mencerminkan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara aquo tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Bahwa dalam berkas perkara Nomor : BP/61/IV/2021/Narkoba tanggal 21 April 2021 tidak ada terlampirkan surat-surat kendaraan bermotor berupa fotokopi STNK maupun BPKN barang bukti tersebut;
- 5) Bahwa pembedaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (deterrence effect) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembedaan (treatment) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh mereka Terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada Terdakwa dan tidak pula mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan shock therapy bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali Terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan mencoba-coba melakukan apa yang pernah dilakukan Terdakwa sehingga tujuan pembedaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai final goal (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (Social Defence)



yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (social Welfare) atau tujuan pidana yang umum (Prevensi General) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenang dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya tidak pernah akan tercapai; sehingga mendorong Terdakwa dan orang lain untuk berbuat seupa mengingat pemidanaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pemidanaan (model or system of sentencing) serta pedoman pemidanaan (guidance of sentencing);

- 6) Bahwa akibat rendahnya putusan Majelis Hakim tersebut tidak memberikan efek jera kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dinilai terlalu ringan dan tidak sebanding dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- 7) Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika padahal Negara Indonesia darurat Narkotika khususnya di Kota Tanjungbalai;
- 8) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K/Kr/1979 bila dilihat dari segi Edukatif, Prepentif, Korektif maupun Represif yaitu:
  - Dari segi Edukatif : Jelas Hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
  - Dari segi Prepentif : Hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama;
  - Dari segi Korektif : Hukuman yang telah dijatuhkan bekum berdaya guna dan berhadil guna bagi diri Terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya;
  - Dari segi Represif : Hukuman tersebut bekum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya;



Walaupun memang benar bahwa tujuan pemidanaan sendiri adalah bukan semata-mata untuk memberikan sengsara, nestapa ataupun pembalasan bagi para pelaku tindak pidana atas perbuatannya namun bahwa tujuan yang lebih luas dan utama adalah untuk mendidik, membimbing, dan membina masyarakat secara luas dan menyeluruh agar senantiasa berpedoman pada kaidah-kaidah yang berlaku dalam setiap perilakunya dan tidak berperilaku yang bersifat melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta maupun alasan banding diatas, kami Penuntut Umum berpendapat telah adanya kekeliruan dari putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan menjatuhkan kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan, oleh karena itu kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan:

1. Menyatakan terdakwa BUDI AGUNG Alias AGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI AGUNG Alias AGUNG, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.1.00.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus kecil plastic klip transparan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,32 (satu koma tiga dua) gram;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAG Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan Nomor Mesin : JFU1E1252846;  
Dirampas untuk Negara;





4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

## 1) Tentang Pasal Yang Terbukti.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum/Pembanding dalam memori Bandingnya pada halaman 2 angka 1) menerangkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara a quo telah keliru menerapkan pasal yang terbukti kepada terdakwa yaitu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair. Terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai tersebut bertentangan dengan fakta-fakta persidangan sebelumnya. .... dan seterusnya.....

Bahwa Terbanding/Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil Pembanding dalam memori banding sebab jelas Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menganalisa setiap unsur-unsur perbuatan pidana dalam dakwaan Primer, yaitu :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
4. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa pada halaman 21 bagian Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah merupakan unsur yang memuat perbuatan bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut terpenuhi;*

*Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 terdapat adanya 7 (tujuh) kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai Tindak Pidana Narkotika yaitu : menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;*

*Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan ketujuh kualifikasi perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat suatu*



keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek hukum yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam “menawarkan untuk dijual” harus ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam “menjual” begitupun dalam “membeli” masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak lain sebagai pembeli, dalam “menjadi perantara dalam jual beli” mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar maupun sebagai penghubung atau sebagai media diantara penjual dan pembeli, dalam “menukar” mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan adanya pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang ditukar, dalam “menyerahkan” begitupun dalam “menerima” harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu narkoba;”

Bahwa Majelis hakim dalam putusannya telah menguraikan fakta hukum yang termuat dalam putusan yakni pada halaman 22 s/d halaman 24.

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim berikutnya yakni pada halaman 24 alenia ke 2, Majelis Hakim berpendapat “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah nyata bahwa saat mana dilakukannya penangkapan oleh saksi Janrikar R. Pasaribu dan Saksi Josua S. Lahagu, Terdakwa tidak sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba jenis sabu. Selain itu dalam perbuatannya tidak pula tampak bahwa “mens rea” dari Terdakwa atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk mengedarkan atau menjual narkoba. Sehingga perbuatan Terdakwa dengan sendirinya tidak dapat dibuktikan telah melakukan perbuatan “menawar untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi menurut hukum”.

Bahwa setelah mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Primer yakni Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur perbuatan pidana yang didakwakan dalam dakwaan Primer tidak terbukti, Majelis Hakim memperimbangkan unsur-

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur Pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsideir;

Bahwa dakwaan subsideir Pembanding/Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Bahwa Majelis Hakim dalam Putusannya pada halaman 25 Point Ad.3. unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

*"menimbang, bahwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan adalah merupakan unsur yang membuat perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari perbuatan tersebut terpenuhi, maka dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;*

*Menimbang, bahwa apabila dianalisa akan keempat kualifikasi perbuatan pidana yang merupakan unsur tindak pidana tersebut diatas maka terdapat adanya elemen yaitu suatu keharusan adanya hubungan langsung antara subyek hukum atau pelaku dengan barang yang dimaksud yaitu Narkotika yang harus terbukti menurut hukum pembuktian untuk dapat terwujudnya perbuatan tersebut yaitu bahwa dalam "memiliki" haruslah tampak hubungan kepemilikan, dalam "menyimpan" haruslah tampak kronologis tindakan pelaku sehingga barang tersebut berada di tempat terseimpan yang tidak diketahui oleh orang lain, dalam "menguasai" harus tampak barang tersebut berada dalam penguasaan sipelaku, dalam "menyediakan" mengharuskan jumlah tertentu yang tampak sebagai persediaan hingga waktu tertentu pula dan keempat perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;*

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur ke-3 dakwaan primer, telah nyata bahwa pada harus Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 16.00 wib bertempat di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Pahang Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalaisaat dilakukannya penangkapan oleh Saksi Janrikar R. Pasaribu dan Saksi Josua S. Lahagu Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu, yang mana 1 (satu)*

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bungkus kecil plastik klip transparan tersebut adalah merupakan bungkus plastik yang dibuang Terdakwa saat dilakukannya pengejaran oleh saksi Janrikar R. Pasaribu dan saksi Josua S. Lahagu, sehingga tanpa adanya penguasaan barang oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ada perbuatan "menguasai" yang dilakukan Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa unsur "memiliki" menyimpan, menguasai, atau "menyediakan" telah terpenuhi menurut hukum;"*

Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur perbuatan pidana Narkotika sebagaimana yang didakwakan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, yakni : dakwaan Primeir Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan Subsideir Pasal 112 ayat (2) undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pertimbangan terhadap fakta hukum yang terungkap dipersidangan kami penasihat Hukum Terbanding/Terdakwa menilai tidak ada kekeliruan Majelis Hakim menerapkan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara.

Bahwa Majelis Hakim telah menerapkan hukum dalam memutus perkara a quo, yakni menerapkan Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi : *Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.*

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, Terbanding/Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi (menjual membeli), tidak sedang menawarkan, tidak sedang menukar, tidak sedang menyerahkan dan maupun tidak sedang menjadi perantara dalam jual beli;

Bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu yang ada dalam penguasaan Terbanding/Terdakwa adalah milik Arif (orang yang mengajak, menyuruh, mempunyai uang) dibeli dari Vanyus tersebut untuk dijual, yang mempunyai niat untuk menjual, yang menawarkan, menjadi perantara dalam jual beli tersebut adalah Arif. Terbanding/Terdakwa tidak mengetahui tujuan Arif terhadap Narkotika jenis shabu itu gunakan untuk apa. Terbanding/Terdakwa hanya sebagai korban kejahatan dalam peredaran Narkotika, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keternagannya sebagai Terdakwa dalam persidangan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam persidangan juga Terbanding/Terdakwa mengakui kesalahannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatan pidana narkoba, sehingga cukup berasalan hukum Majelis Hakim memberikan putusan yang ringan terhadap Terbanding/Terdakwa.

**2) Tentang unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya point 2) halaman 3, mendalilkan unsur pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yakni :

- *Menawarkan untuk dijual berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tersebut mau membeli sesuatu tersebut.*
- *Menjual berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang.*
- *Membeli berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.*
- *Menerima berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.*
- *Menjadi perantara dalam jual beli berarti menjadi penghubung antara penjual dengan pembeli maupun sebaliknya baik secara langsung maupun tidak langsung.*
- *Menyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada orang lain.*

Sedangkan adapun unsur yang terdapat didalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba ialah tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai menyediakan**

Oleh karena didalam amar putusan Pengadilan Negeri Tanungbalai menyatakan bahwa terdakwa **M. YUSRI Alias YUSRI** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidiaei maka kami selaku Jaksa Penuntut Umum akan menjabarkan apa yang dimaksud dengan menguasai. .... dan seterusnya.....

Bahwa sebagaimana kutipan dalil-dalil Memori Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum diatas, kami selaku Penasihat Hukum/Kuasa Hukum Terbanding/Terdakwa menilai terdapat kesalahan dalam mengutip Pasal 112





ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan mengutip amar Majelis Hakim.

Bahwa jika memang Memori Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum ini dapat dikoreksi dengan perbaikannya, kami selaku Penasihat Hukum/Kuasa Hukum Terbanding/Terdakwa tidak perlu menguraikan kontra memori ini, karena telah diuraikan dalam kontra memori banding pada poin 1) diatas.

Bahwa Penasihat Hukum/Kuasa Hukum Terbanding/Terdakwa sependapat dengan Putusan Majelis Hakim perkara *a quo*. Menolak secara tegas dalil-dali Memori Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum.

**3) Tentang Sepeda Motor Vario warna putih yang digunakan Terbanding/Terdakwa sebagai transportasi membawa Narkotika Jenis Shabu.**

Bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam memori Bandingnya point 3) halaman 3 dalilnya sebagai berikut :

*"Bahwa fakta dalam berkas perkara yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAG Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan nomor mesin : JFU1E1252846 adalah alat transportasi terdakwa dalam membawa narkotika jenis sabu, berdasarkan **Pasal 39 ayat (1) KUHPidana** yang menyatakan bahwa barang-barang kepunyaan Terdakwa/Terpida yang diperoleh dari kejahatan atau sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas, begitupula pada **Pasal 101 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** menyatakan narkotika, presekutor narkotika, dan alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dan presekutor narkotika atau yang menyangkut narkotika dan presekutor narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara, kami Penuntut Umum dalam surat Tuntutan kami telah menyatakan agar barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAG Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan nomor mesin : JFU1E1252846; **dirampas untuk negara** namun Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat agar barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAG Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan nomor mesin : JFU1E1252846 dikembalikan kepda saksi PAINO, hal tersebut mencerminkan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara *a quo* tidak mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."*

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN



Bahwa sebagaimana dalil-dalil Memori Banding Pembanding/Jaksa Penuntut Umum diatas Majelis Hakim dalam Putusannya telah mempertimbangkan yang bunyi sebagai berikut :

*"Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAG Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan nomor mesin : JFU1E1252846, adalah milik Paino yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Paino, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Paino;"*

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAG Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan nomor mesin : JFU1E1252846 yang dipergunakan Terbanding/Terdakwa sebagai transport melakukan kejahatan Narkotika bukan miliknya melainkan milik Saksi PAINO yang dalam persidangan telah hadir sebagai saksi serta menunjukkan surat-surat asli kepemilikannya dipersidangan serta sudah menyerahkan fotokopy surat-surat tanda kepemilikan dan telah dinazegelen dan bermaterai cukup kepada Majelis Hakim.

Bahwa Saksi PAINO juga telah memberi keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Terdakwa
- Bahwa saksi pemilik sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAG Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan Nomor Mesin : JFU1E1252846 yang digunakan Terdakwa Budi Agung Alias Agung bersama Arif menuju arah PT didaerah Kecamatan Teluk Nibung;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAG Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan Nomor Mesin : JFU1E1252846 masih dalam kredit.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin meminjam sepeda motor milik saksi untuk membeli narkotika;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi untuk membeli narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi memohon kiranya sepeda motor vario putih yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini agar dikembalikan



kepada Saksi, karena saksi sangat membutuhkan sepeda motor tersebut, untuk keperluan mengantar anak sekolah, dan kendaraan saksi sehari-hari dalam mencari nafkah menghidupi istri dan anak-anak saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa merupakan anak yang baik dan menuruti kata-kata dan nasihat saksi selaku orang tua;
- Bahwa sebelum perkara ini terjadi, Terdakwa pulang kerumah selalu tepat waktu sekira pukul 22.30 wib;
- Bahwa Terdakwa sering membantu saksi memasang teratak pesanan orang-orang yang membutuhkan;
- Bahwa jika diberikesempatan saksi akan lebih memberikan perhatian lebih kepada Terdakwa, agar jangan terjerumus lebih parah lagi kedalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik;

Bahwa sesuai dalil-dalil Kontra Memori Banding Terbanding/Terdakwa diatas, sudah sesuai dan berdasarkan hukum Majelis Hakim perkara *a quo* memutus perkara tentang barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAG Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan nomor mesin : JFU1E1252846 dikembalikan kepada pemiliknya yakni Saksi PAINO.

#### 4) Tentang tidak terlampirkan surat-surat kendaraan bermotor pada berkas perkara Nomor BP/61/IV/2021Narkoba tanggal 21 April 2021.

Bahwa benar Terbanding/Terdakwa tidak dapat menyerahkan surat-surat kendaraan bermotor yang diguakan untuk kejahatan Narkotika yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAG Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan nomor mesin : JFU1E1252846.

Bahwa tidak dapatnya Terbanding/Terdakwa menunjukkan surat-surat kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud disebabkan kendaraan bermotor dimaksud bukan milik Terbanding/Terdakwa melainkan milik Saksi PAINO, Saksi PAINO yang berhak selaku pemilik atas 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih Nomor Polisi BK 4851 QAG Nomor Rangka : MH1JFU116FK255373 dan nomor mesin : JFU1E1252846. Dan sudah tepat dan beralasan saksi PAINO memberikan keterangan dalam persidangan dan sekaligus menyerahkan surat-surat bukti kendaraan.

#### 5) Tentang Pemidanaan.

Bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum mendalilkan ringannya pembedanaan Majelis Hakim kepada Terbanding/Terdakwa, selaku Penasihat



Hukum/Kuasa Hukum Terbanding/Terdakwa berpendapat bahwa yang memberikan efek jera kepada Terpidana bukan karena lama atau beratnya hukuman, akan tetapi pembinaan mental dan fisik serta pendalaman pengetahuan agama serta bahaya narkoba kepada pengguna serta ancaman kesehatan kepada generasi yang akan datang yang harus diutamakan.

Bahwa ancaman hukuman yang lebih berat sesuai undang-undang yang berlaku saat ini tidak mampu menekan angka kejahatan narkoba, dari tahun ketahun angka kejahatan narkoba semakin tinggi. Narapidana narkoba yang memiliki jumlah terbanyak penghuni Lembaga Pemasyarakatan diseluruh Indonesia.

Bahwa dalam persidangan, Terbanding/Terdakwa bersikap sopan, menyesali perbuatan, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terbanding/Terdakwa masih sangat muda dan masih memiliki kesempatan yang panjang untuk memperbaiki diri dikemudian hari, dan Terbanding/Terdakwa belum pernah dihukum. Bahwa hal ini juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan cukup beralasan Majelis Hakim menjatuhkan Ponis hukuman kepada Terbanding/Terdakwa selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) jika tidak dibayar, diganti kurungan selama 3 (tiga) bulan;

- 6) Tentang mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba.

Bahwa dalil memori banding Pembanding tersebut diatas, sudah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusannya dalam menjatuhkan pidana untuk keadaan yang memberatkan yakni pada halaman 29.

- 7) Tentang Pertimbangan Majelis Hakim bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Januari 1979 Nomor : 471/K.Kr/1979.

Bahwa Pembanding/Jaksa Penuntut Umum mendalilkan :

- *Dari Segi Edukatif* : jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjungbalai belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama;
- *Dari segi prepentif* : hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN



masyarakat dan pada umumnya untuk tidak mengulangi kembali perbuatan yang sama;

- Dari segi Korektif : hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- Dari segi represif : hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh bagi diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Bahwa sesuai dalil keberatan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dituliskan diatas, Penasihat Hukum/Kuasa Hukum Terbanding/Terdakwa berpandangan bahwa penjatuhan hukuman yang paling berat terhadap pelaku perbuatan pidana bukan menjadi tujuan dari proses hukum. Pemberian hukuman yang adil dan proses pembelajaran dalam lembaga pemasyarakatan ketika menjalani masa pemidanaan, diharapkan dapat membangkitkan kesadaran para pelaku perbuatan pidana untuk tidak mengulangi perbuatannya dan kembali ke masyarakat, mengabdikan kepada keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan dalil dan alasan yang Terbanding/Terdakwa uraikan diatas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyampingkan alasan-alasan Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dalam permohonan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum, dan selanjutnya memutuskan dengan isi putusan sebagai berikut

1. Menolak permohonan banding/ Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjungbalai.
2. menguatkan putusan pengadilan Negeri Tanjungbalai No. 185/Pid.Sus/2021/PN-Tjb tanggal 31 Agustus 2021.
3. Membebaskan segala yang timbul akibat perkara ini dibebankan oleh pada Negara.

Dan Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara aquo berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 31 Agustus 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan Penuntut Umum dan kontra

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN





memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara dah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada prinsipnya tidak mengemukakan hal-hal yang baru dan yang di kemukakan tersebut telah dipertimbangkan Hakim Pengadilan Negeri oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka , Majelis Haki Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertma tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai pasal 241 ayat (1) KUHP, maka Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 31 Agustus 2021, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 185/Pid.Sus/2021/PN Tjb tanggal 31 Agustus 2021, yang dimintakan banding tersebut,
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 oleh kami **DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ALBERT MONANG SIRINGO-RINGO, S.H., M.H.** dan **DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 29 September 2021, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh **DARWIN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya, serta putusan

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 1551/Pid.Sus/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

dto

ALBERT MONANG SIRINGO-RINGO, S.H., M.H. DR. LONGSER SORMIN, S.H., M.H.

dto

DR. HENRY TARIGAN, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

dto

Panitera Pengganti

dto

DARWIN, S.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)